J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Evaluasi Implementasi Dana BOS Reguler SMK Negeri 2 Likupang Barat di Kabupaten Minahasa Utara

Engelina Worang[1], Itje Pangkey[2], Abdul R. Dilapanga[3]
[1,2,3] Fakultas Ilmu,Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
E-mail: engelinaworang855@gmail.com[1], itjepangkey@unima.ac.id[2], abdulrahmandilapanga@unima.ac.id[3]

Article History:
Received: 14 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *Evaluasi, Dana BOS, SMK, Likupang Barat*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk Evaluasi Implementasi Dana BOS reguler SMK Negeri 2 Likupang Barat di Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Perencanaan dana bantuan oprasional sekolah SMK N 2 Likupang barat Secara garis besar, mekanisme pengelolaan dana BOS telah menunjukkan sejumlah dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan efisiensi dan akurasi dalam perencanaan serta kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan mendadak. 2) Implementasi penggunaan dana BOS di BOS di SMK N 2 Likupang Barat telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. 3) Pelaporan pertanggujawaban mencakup pertama adalah Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dan kedua adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Laporan ini disusun setiap akhir semester dan mencakup perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual, serta penyesuaian yang dilakukan berdasarkan evaluasi. 4) factor – factor yang mendukung dan penghambat dari penelitian ini adaalah : a. Tealisasinya dengan baik dana Bos di SMK Negeri 2 Likupang Barat dan; b. Penghambat proses pengelolaan dan penggunaan Dana Bos di SMK Negeri 2 Likupang Barat ini ada 2 faktor. Pertama factor internal dan Factor yang ke 2 adalah factor lokasi sekolah SMK N 2 Likpang Barat.*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dan tanggung jawab besar yang diberikan pusat kepada daerah adalah dalam urusan pendidikan. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini telah mengatur kewenangan pengelolaan satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya merupakan

kewenangan pusat yang dikelola oleh Kab/Kota kini beralih ke Pemerintah Provinsi, termasuk dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Lewis & Nguyen, 2020; Maneejuk & Yamaka, 2021; E. P. Purnomo et al., 2021; Rosser, 2023).

Perubahan ini juga disertai dengan perubahan mekanisme jenis belanja BOS dari belanja tidak langsung dengan metode hibah menjadi belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi. Peralihan kewenangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membantu pihak Dinas Pendidikan Provinsi dalam melakukan pemantauan secara riil terhadap pelaksanaan dana BOS. Hanya saja, peralihan kewenangan ini akan berdampak kepada perubahan bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap pengelolaan sumber dana yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Beatty et al., 2021; Lumban Gaol, 2023; Sukendro et al., 2020)

Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah khususnya SMA/SMK. Dalam pelaksanaan dana BOS sekolah diberikan kebebasan untuk mengelola dana secara penuh sesuai dengan kebutuhan selama tidak keluar dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan (Cahyadi et al., 2021; Wijatmoko et al., 2023).

Petunjuk teknis tersebut berisi tentang tata cara implementasi serta pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang dibuat dengan harapan pengelolaan dana BOS menjadi tepat sasaran. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian Lampiran, Bagian I tentang Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan menyebutkan bahwa kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah (setingkat SMA/SMK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yang sebelumnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya akan menangani pendidikan dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal(PNF) saja (Elmira & Suryadarma, 2020; Pratama & Jannah, 2023).

Sekolah-sekolah diharuskan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dokumen ini menjadi dasar pencairan dana BOS setiap semester ke sekolah. Dalam pelaksanaan dan penggunaan dana tersebut, sekolah wajib menyusun laporan hasil kegiatan yang meliputi Laporan Implementasi Dana BOS per semester serta rekapitulasi tahunan yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan ini kemudian diteruskan ke tingkat pusat, dan hanya setelah dokumen tersebut diterima, pencairan dana BOS berikutnya akan dilakukan langsung ke rekening sekolah (Tjahjadi et al., 2021; Usman & Ab Rahman, 2023).

Pada tahun 2023, terjadi perubahan mekanisme penyaluran Dana BOS Reguler sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022. Mekanisme yang sebelumnya terdiri dari tiga tahap, kini menjadi dua tahap setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan pendistribusian dana yang lebih tepat sasaran. Dalam kebijakan ini, pemerintah berharap agar sekolah-sekolah dapat lebih optimal dalam merencanakan penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan operasional dan program pendidikan setiap semester. Selain itu, pengurangan jumlah tahap penyaluran juga diharapkan dapat mengurangi beban administrasi baik di tingkat sekolah maupun dinas Pendidikan (Fuady et al., 2021; Lewis, 2023; Sheriffdeen et al., 2023).

Dengan pencairan yang terjadwal dua kali setahun, yaitu paling cepat pada bulan Januari dan Juli, pemerintah berupaya memastikan agar dana BOS tersedia tepat waktu saat sekolah

memerlukan alokasi anggaran. Pengelolaan dana secara efisien ini penting untuk menjamin proses belajar mengajar tidak terganggu. Kebijakan baru ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran yang lebih terstruktur dan fokus pada kebutuhan nyata setiap sekolah.

Dalam mekanisme baru tersebut, tahap pertama disalurkan hingga 50% dari total alokasi dana provinsi, kabupaten, atau kota dan dapat cair paling cepat pada bulan Januari. Tahap kedua mencakup sisa alokasi dana yang belum disalurkan, dengan waktu pencairan paling cepat pada bulan Juli. Dengan perubahan ini, sekolah diharapkan dapat lebih terencana dalam mengelola penggunaan dana BOS sesuai kebutuhan semesteran dan tahunan (Bahasoan et al., 2024; Fuady et al., 2021; Lewis, 2023).

Fenomena penyalahgunaan dana BOS masih sering terjadi di berbagai sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung operasional sekolah justru dimanfaatkan oleh oknum kepala sekolah untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk tujuan politik. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyoroti bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi mutu pendidikan.



Sumber :

www.deticom.com

Gambar 1. Korupsi Dana BOS di Medan

Kasus penyalahgunaan dana pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia sering melibatkan kepala sekolah yang memanfaatkan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Sejak program BOS dimulai pada Juli 2005 hingga 2019, penyelewengan dana dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS masih menjadi masalah. Dana sering dialokasikan berdasarkan ketersediaan anggaran, bukan kebutuhan sekolah, dan aturan penyusunan anggaran sering diabaikan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga memperburuk situasi, karena akses terhadap informasi anggaran terbatas. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan serta minimnya partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di sekolah (Shaleh et al., 2022; Vidyattama et al., 2022).

Hal inilah yang melatar belakangi dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara untuk mengupayakan adanya prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasinya terkait dengan dana BOS adalah melalui program rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang dikelolah langsung oleh dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara yang berupa rencana biaya dan pendanaan rinci untuk satu tahun anggaran pelajaran mendatang yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran (Pramayoga & Ramantha, 2020; Wahdi et al., 2023)

Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah diterapkan serentak di Sulawesi Utara untuk mengelola dana BOS secara tepat, mendukung program wajib belajar 9 tahun, dan mengurangi angka putus sekolah. Salah satu penerapannya ada di SMK Negeri 2 Likupang Barat, yang berlokasi di wilayah terpencil dengan akses sulit, memerlukan transportasi perahu dari Minahasa Utara. Sesuai Permendikbud No. 8 Tahun 2020, laporan keuangan BOS disusun dalam sub buku kas, perbankan, dan pajak, tetapi masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Untuk menetapkan penerima BOS dan BOP tahun anggaran 2023, sekolah wajib menyinkronkan data Dapodik sebelum 31 Agustus 2023, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022. Sinkronisasi Dapodik berfungsi mengirim data sekolah, sarpras, guru, dan peserta didik menggunakan akun kepala sekolah (Hartono et al., 2020; H. Purnomo et al., 2020).

Surat Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah No. 14349/c/pr.04.01/2022 menyebutkan alokasi dana BOS untuk SMK di Sulawesi Utara sebesar Rp1.800.000 per siswa per tahun. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan dasar bagi warga negara usia 7-15 tahun. Kenaikan harga BBM pada 1 Maret 2005, yang berdampak pada harga kebutuhan pokok, mengurangi daya beli masyarakat miskin dan dapat menghambat program Wajib Belajar 9 Tahun. Untuk meringankan beban biaya pendidikan, pemerintah menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu bentuk kompensasi terhadap kenaikan BBM (Handri et al., 2021; Heffron et al., 2022; Pambudi et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang lebih menekankan pada proses pencarian dan pengungkapan makna di balik fenomena yang muncul. Dengan pendekatan ini, masalah yang diteliti dapat dikaji secara lebih komprehensif, mendalam, dan alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara apa adanya tanpa banyak intervensi, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kondisi lapangan dengan lebih akurat (Sulistyaningsih et al., 2021; Widiasih et al., 2021).

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang fokus pada penggambaran atau deskripsi kondisi saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini melibatkan kegiatan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Dengan cara ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang terjadi dalam konteks penelitian (Bahasoan et al., 2023; Fauzi et al., 2021; Gunawan & SeTin, 2019).

Penelitian deskriptif kualitatif sangat sesuai dengan objek studi, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kaitan antara variabel-variabel yang muncul dalam penelitian. Dengan memilih jenis penelitian yang relevan dengan permasalahan dan tujuan

penelitian, diharapkan data yang diperoleh akan relevan dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat (Hidayat et al., 2021; Nurhayati et al., 2019).

Penelitian ini akan dilakukan di SMK Negeri 2 Likupang Barat yang berlokasi di Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Lokasi yang berada di daerah kepulauan ini memberikan tantangan tersendiri, namun diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang kondisi pendidikan dan pengelolaan dana di sekolah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Berbasis Data (PBD) Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Likupang Barat

Tahap awal sebelum memulai perencanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk dana BOS adalah melakukan evaluasi terhadap rapor satuan pendidikan. Rapor Pendidikan ini berfungsi untuk menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang diperoleh melalui Asesmen Nasional. Melalui hasil asesmen tersebut, sekolah dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga rencana anggaran dapat lebih tepat sasaran.

Asesmen Nasional mencakup tiga komponen utama. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) siswa. Kedua, Survei Karakter, yang mengevaluasi sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan siswa yang mencerminkan karakter mereka. Ketiga, Survei Lingkungan Belajar, yang menilai kualitas berbagai aspek terkait input dan proses belajar-mengajar, baik di tingkat kelas maupun satuan pendidikan. Dengan informasi ini, sekolah dapat menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan.

Sebagai penyempurnaan dari Rapor Mutu, Rapor Pendidikan diharapkan menjadi alat untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan di Indonesia secara komprehensif. Rapor Pendidikan berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengukuran kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dengan adanya Rapor Pendidikan, diharapkan tercipta panduan yang jelas dalam menilai dan meningkatkan mutu pendidikan di berbagai wilayah.

Fungsi utama Rapor Pendidikan antara lain adalah evaluasi kinerja sekolah, pemetaan mutu pendidikan, dan dasar perencanaan perbaikan. Melalui Rapor Pendidikan, sekolah mendapatkan gambaran kinerja berdasarkan indikator seperti hasil asesmen nasional, kualitas pengajaran, dan lingkungan belajar. Di tingkat pemerintah, Rapor Pendidikan memetakan mutu pendidikan, membantu pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memerlukan dukungan tambahan. Selain itu, sekolah dapat menggunakan data ini sebagai dasar menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan yang lebih spesifik dan terarah.

Pemerintah juga dapat menggunakan data dari Rapor Pendidikan sebagai acuan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, baik dalam alokasi anggaran, pengembangan kurikulum, maupun peningkatan kompetensi guru. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan melalui laporan ini, masyarakat, termasuk orang tua, memiliki akses untuk mengetahui capaian dan kondisi pendidikan di sekolah tertentu. Ini memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik dari berbagai pihak terkait dalam rangka mendorong perbaikan berkelanjutan.

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah pendekatan yang menggunakan data valid dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam merancang kegiatan atau kebijakan

pendidikan. Dalam konteks Rapor Pendidikan, PBD memanfaatkan data untuk melakukan intervensi di tingkat satuan pendidikan dan dinas pendidikan, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Dengan mengacu pada lima dimensi Rapor Pendidikan, yaitu Output (capaian pembelajaran siswa), Proses (kualitas belajar siswa), dan Input (sumber daya manusia dan sekolah), satuan pendidikan dapat merancang program yang tepat sasaran, meningkatkan mutu pendidikan, dan memastikan pelaksanaan program yang lebih efisien

Kemendikbudristek telah menetapkan lima indikator prioritas dalam Rapor Pendidikan untuk jenjang Dikdasmen sebagai fokus awal perbaikan satuan pendidikan. SMK Negeri 2 Likupang Barat, yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), menunjukkan performa rendah dalam Rapor Pendidikan, sehingga menjadi prioritas untuk alokasi dana BOS. Hal ini bertujuan memastikan bahwa sekolah tersebut mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Rapor Pendidikan dijadikan acuan dalam perencanaan anggaran tahunan agar setiap satuan pendidikan dan daerah dapat merencanakan anggaran secara tepat waktu. Selama proses ini, diskusi dapat melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan perencanaan pendidikan yang menyeluruh. Data pada Rapor Pendidikan diperbarui secara berkala sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) dan tersedia secara bulanan melalui platform, memungkinkan sekolah melihat perkembangan terbaru dan mengunduh rekomendasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk memperbaiki kinerja.

Tujuan utama dari Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah untuk meningkatkan efisiensi pembelanjaan anggaran dan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan. PBD mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan berdasarkan identifikasi masalah yang terlihat dari data Rapor Pendidikan. Melalui tiga langkah utama dalam PBD Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB) satuan pendidikan dapat menyusun kegiatan perbaikan yang didasarkan pada capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi nyata di lapangan, memastikan peningkatan yang berkesinambungan dan berbasis data.

Tahap pertama dalam Perencanaan Berbasis Data adalah Identifikasi, yang bertujuan untuk menentukan masalah yang akan diselesaikan dalam satu periode perencanaan. Proses identifikasi ini dimulai dengan mengunduh Profil Pendidikan dari Platform Rapor Pendidikan dalam format excel. File tersebut memuat berbagai indikator dengan skor, label, dan warna, yang membantu satuan pendidikan untuk memetakan indikator yang bermasalah atau berada di bawah target, yang biasanya ditandai dengan warna merah atau kuning. Indikator prioritas yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek juga membantu satuan pendidikan untuk fokus pada masalah yang perlu diintervensi. Satuan pendidikan kemudian memilih indikator yang ingin diintervensi berdasarkan indikator prioritas dan yang bermasalah, lalu mencatatnya dalam form prioritas rekomendasi.

Setelah identifikasi, tahap selanjutnya adalah Refleksi, di mana satuan pendidikan mencoba memahami akar masalah dari indikator yang dipilih. Refleksi ini dilakukan dengan menggali lebih dalam akar masalah dari indikator yang bermasalah, baik pada level 1 maupun level 2, serta memperhatikan dimensi lain yang relevan, seperti proses (dimensi D) atau input (dimensi C dan E). Metode yang digunakan untuk analisis ini dapat bervariasi, mulai dari metode sederhana hingga analisis data yang lebih kompleks, dengan tujuan untuk mendapatkan

pemahaman yang jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian pendidikan di satuan tersebut.

Tahap terakhir adalah Benahi, di mana satuan pendidikan menyusun program atau kegiatan yang dapat mengatasi akar masalah yang telah ditemukan. Berdasarkan rumusan masalah yang teridentifikasi, satuan pendidikan dapat merujuk pada contoh program dan kegiatan yang disarankan oleh Kemdikbudristek. Melalui Platform Rapor Pendidikan, satuan pendidikan dapat mengunduh data dan laporan yang mendukung keseluruhan proses Identifikasi, Refleksi, Benahi, serta Perencanaan dan Implementasi perbaikan (IRBB), yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan

Melalui platform Rapor Pendidikan, satuan pendidikan dapat mengunduh laporan yang berisi data penting untuk melakukan tahapan Identifikasi, Refleksi, Benahi Perencanaan, dan Benahi Implementasi (IRBB). Dalam laporan unduhan tersebut terdapat enam tab utama yang memberikan rekomendasi perbaikan serta lembar kerja Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan RKAS. Tab pertama adalah lembar rekomendasi keseluruhan yang menampilkan indikator prioritas berdasarkan capaian, dilengkapi dengan identifikasi akar masalah dan rekomendasi perbaikan. Tab berikutnya adalah lembar rekomendasi prioritas, yang menyajikan dua akar masalah utama dan rekomendasi untuk perbaikan, ideal bagi sekolah dengan sumber daya terbatas.

Selanjutnya, setelah indikator prioritas, akar masalah, dan rekomendasi dipilih, pengguna mengisi lembar kerja RKT yang mencakup kegiatan yang membutuhkan maupun tidak membutuhkan biaya. Jika kegiatan memerlukan biaya, detailnya akan dimasukkan ke dalam lembar kerja ARKAS untuk perencanaan anggaran lebih lanjut. Setelah lembar kerja ARKAS diselesaikan, sekolah dapat menjadikannya sebagai panduan dalam aplikasi AKRAS saat melakukan pembelanjaan dana BOS. Semua langkah ini bertujuan untuk menyusun perencanaan berbasis data yang komprehensif, memungkinkan sekolah meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.

Di SMK Negeri 2 Likupang Barat, perencanaan dana BOS dimulai dengan rapat dewan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Tim Manajemen BOS bersama kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap kondisi sekolah melalui refleksi diri, mengidentifikasi area yang mengalami peningkatan, penurunan, atau memerlukan perbaikan. Dengan dana BOS sebagai sumber utama, sekolah merancang RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri serta data dari Rapor Pendidikan. Proses perencanaan ini melibatkan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, dan disahkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi.

Tahapan penyusunan RKAS di SMK Negeri 2 Likupang Barat dilakukan pada akhir tahun pelajaran, melibatkan identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, dan penyusunan RKAS tahunan serta jangka menengah. Proses ini diawali dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab bersama bendahara sekolah dan komite sekolah. Penyusunan RKAS mencakup rencana jangka pendek satu tahun, serta rencana jangka menengah dan panjang, yang disusun untuk memastikan penggunaan dana BOS yang tepat guna. Melalui perencanaan yang matang dan melibatkan stakeholder terkait, sekolah dapat memastikan dana BOS dikelola secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan

Implementasi Dana Banutan Operasional Sekolah

Proses implementasi dana BOS di SMK Negeri 2 Likupang Barat dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah alokasi dana, di mana dana yang diterima dibagi menjadi

dua periode, yaitu semester 1 dan semester 2, untuk mendukung kebutuhan operasional yang berubah sepanjang tahun ajaran. Pembagian ini memastikan ketersediaan dana yang cukup agar sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan dan operasional secara berkesinambungan tanpa kendala finansial. Tahap kedua adalah penyesuaian perencanaan yang diterapkan pada semester 2. Pada tahap ini, sekolah mengevaluasi efektivitas implementasi dana dari semester sebelumnya dan menyesuaikan rencana anggaran berdasarkan kebutuhan aktual. Penyesuaian ini membantu sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan sisa dana sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, memastikan bahwa alokasi dana BOS benar-benar mendukung kegiatan pendidikan dan operasional.

Dana BOS di SMK Negeri 2 Likupang Barat diperoleh berdasarkan data Rapor Pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan fasilitas, pengembangan sumber belajar, peralatan pembelajaran, serta honorarium dan kesejahteraan guru. Dengan jumlah siswa sebanyak 92, sekolah menerima alokasi sebesar Rp1.800.000 per siswa per tahun, dengan total pagu sebesar Rp159.310.000 per tahun. Pencairan dana dibagi dalam dua tahap: tahap pertama pada Januari hingga Juni 2023, dan tahap kedua pada Juli hingga Desember 2023. Namun, kebijakan daerah mengatur pencairan dana BOS secara triwulanan, atau tiga kali dalam setahun. Pertanggungjawaban dana BOS dilakukan secara transparan, dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah.

Tabel. 1 pencairan dana BOS 2023

No	Tahap	Periode	Waktu Pencairan	Jumlah
1	I	Januari - Juni	31 Maret 2023	79.655.000
2	II	Juli - Desember	31 Juli 2023	79.655.000

Berdasarkan laporan Rapor Pendidikan SMK Negeri 2 Likupang Barat, peneliti mencatat bahwa terdapat beberapa indikator dengan nilai rendah yang memerlukan perhatian khusus. Indikator-indikator ini akan menjadi fokus dalam penyusunan anggaran RKAS untuk memastikan bahwa dana BOS dapat dialokasikan secara efektif demi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Secara khusus, indikator-indikator dengan skor rendah akan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan capaian dalam aspek literasi, numerasi, dan karakter peserta didik.

Indikator dengan skor rendah pada Rapor Pendidikan mencakup berbagai aspek yang penting untuk perkembangan siswa, seperti kemampuan literasi dan kompetensi membaca teks informasi serta teks sastra. Indikator literasi ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi beragam teks, baik yang informasional maupun fiksi. Kompetensi lain yang mengalami penurunan termasuk kemampuan siswa dalam mengakses, menginterpretasi, serta mengevaluasi isi teks (L1, L2, dan L3). Kelemahan ini mengindikasikan perlunya intervensi khusus untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.

Selain literasi, indikator pada domain numerasi, seperti kompetensi dalam bidang geometri dan data ketidakpastian, juga menunjukkan skor yang rendah. Rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir matematis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ini perlu diatasi agar mereka memiliki keterampilan numerasi yang lebih kuat. Indikator kompetensi mengetahui (L1), yang mencakup pemahaman siswa terhadap fakta, proses, konsep, dan prosedur, juga perlu ditingkatkan melalui pembelajaran yang lebih mendalam dan efektif.

Karakter dan nilai-nilai siswa juga menjadi perhatian utama dalam laporan ini, terutama dalam hal beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian. Indikator karakter yang rendah mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pembelajaran untuk membangun sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila. Melalui kegiatan yang dianggarkan dalam RKAS, diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam karakter siswa agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

Indikator kesejahteraan psikologis siswa, pengalaman dan pengetahuan tentang kekerasan seksual, serta toleransi dan kesetaraan di sekolah juga perlu diperhatikan. Rendahnya skor dalam kesejahteraan psikologis menunjukkan bahwa sekolah perlu menyediakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi siswa. Masalah terkait kekerasan dan toleransi menunjukkan pentingnya upaya sekolah dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberagaman, keamanan, dan kesetaraan di lingkungan sekolah.

Indikator terkait dengan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, seperti proporsi anggaran untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan serta pembelanjaan non-personil untuk pembelajaran, juga memiliki skor rendah. Rendahnya proporsi anggaran ini menunjukkan bahwa sekolah perlu mengalokasikan lebih banyak dana untuk mendukung kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, diharapkan alokasi anggaran dalam RKAS dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Likupang Barat secara menyeluruh.

Dalam upaya memahami langkah-langkah implementasi dana BOS berbasis Perencanaan Berbasis Data (PBD) di SMK Negeri 2 Likupang Barat, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Dana BOS di sekolah ini dialokasikan untuk pemenuhan fasilitas seperti perpustakaan, kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, serta pengadaan dan perbaikan sarana prasarana untuk mencapai standar minimum pelayanan pendidikan. Dengan dana BOS, sekolah dapat mengembangkan laboratorium, menyediakan bahan praktik, dan memenuhi fasilitas penunjang belajar lainnya, yang pada akhirnya membantu siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih berkualitas. Meskipun demikian, rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang muncul di luar perencanaan awal.

Mekanisme pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 2 Likupang Barat terdiri dari dua jenis: untuk anggaran kegiatan dan untuk kebutuhan di luar anggaran kegiatan. Mekanisme pertama, anggaran kegiatan, dirancang berdasarkan data kegiatan sebelumnya, yang digunakan sebagai dasar perencanaan untuk periode berikutnya. Dalam proses ini, langkah-langkah yang diambil meliputi persiapan anggaran berdasarkan analisis kegiatan terdahulu, survei kebutuhan dana untuk menyesuaikan jumlah anggaran, serta pengeluaran dana secara terstruktur yang dilakukan oleh pengelola dana BOS. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran berjalan akurat dan transparan, sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah direncanakan.

Mekanisme kedua diterapkan untuk penggunaan dana di luar anggaran kegiatan yang telah direncanakan, biasanya sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak atau kejadian tidak terduga. Mekanisme ini mencakup proses pengajuan permintaan anggaran oleh pengelola dana BOS, verifikasi dan persetujuan dari bendahara sekolah, hingga konfirmasi akhir oleh kepala sekolah. Setelah disetujui, pengeluaran dana dilakukan melalui transfer antar rekening untuk menjaga dokumentasi yang rapi dan akuntabilitas. Prosedur ini dirancang untuk meminimalkan pengeluaran yang tidak esensial dan memastikan setiap pengeluaran memiliki justifikasi sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Melalui mekanisme ini, pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 2 Likupang Barat dijaga agar tetap efisien, terkontrol, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pelaporan Pada Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri Likupang Barat

SMK Negeri 2 Likupang Barat melaksanakan pertanggungjawaban pelaporan dana BOS melalui dua jenis utama: Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Rekapitulasi ini disusun dalam dua laporan, masing-masing untuk semester 1 dan semester 2, yang mencakup rincian penggunaan dana serta perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual. Laporan semester 2 juga memuat penyesuaian berdasarkan evaluasi efektivitas penggunaan dana pada semester pertama. Dokumen

ini mencakup berbagai pembiayaan, seperti penerimaan siswa baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, dan pemeliharaan sarana.

Selain itu, SPTJM memuat pernyataan resmi dari kepala sekolah yang mencantumkan detail seperti saldo awal, penerimaan, pengeluaran, serta sisa dana BOS, dengan tujuan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Laporan ini mematuhi ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, yang mengatur penggunaan dana BOS berdasarkan komponen-komponen tertentu. Proses ini dilakukan setiap akhir semester, dengan tujuan mencapai transparansi yang diharapkan dalam pengelolaan dana BOS.

Dalam pelaporannya, SMK Negeri 2 Likupang Barat mengikuti alur yang meliputi penerimaan dana, perencanaan kegiatan oleh kepala sekolah, pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan, dan akhirnya pelaporan. Setiap komponen, mulai dari pembiayaan kegiatan hingga pemeliharaan sarana dan prasarana, dikelola dengan transparansi dan sesuai kebutuhan sekolah. Mekanisme pelaporan ini mencerminkan kepatuhan sekolah terhadap regulasi serta komitmen untuk memaksimalkan penggunaan dana bagi kemajuan pendidikan.

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOSP REGULER

Semester 2 Tahun 2023

NPSN : 69974094
Nama Sekolah : SMKN 2 Likupang Barat
Desa/Kelurahan : Desa Tambun
Kecamatan : Kec. Likupang Barat
Kabupaten/Kota : Kab. Minahasa Utara
Provinsi : Prov. Sulawesi Utara

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOSP Reguler untuk Semester 2 tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi s / d Semester Sebelumnya (Rp)	Realisasi Semester Ini (Rp)	Jumlah Realisasi s / d Semester Ini (Rp)	Selisih /Kurang (Rp)
	Penerimaan					
	:: BOSP Reguler	162.890.000	0	0	0	162.890.000
	Jumlah	162.890.000	0	0	0	162.890.000
	Pengeluaran					
	a. Belanja Operasional					
	:: BOSP Reguler	138.360.000	75.705.000	62.655.000	138.360.000	0
	b. Belanja Modal					
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	:: BOSP Reguler	17.950.000	3.950.000	14.000.000	17.950.000	0
	2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
	:: BOSP Reguler	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
	Jumlah	159.310.000	79.655.000	79.655.000	159.310.000	0

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Kec. Likupang Barat,2023
Bendahara,

Gambar 2. Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOSP Reguler

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 mengatur teknis pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS melalui sistem aplikasi RKAS yang diselenggarakan oleh Kementerian. Pelaporan ini mencakup pemeriksaan dan verifikasi pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Setiap laporan harus diverifikasi, divalidasi, dan diajukan melalui aplikasi tersebut, dan sekolah harus bersedia diaudit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di SMK Negeri 2 Likupang Barat, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui dua dokumen utama: Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kedua dokumen ini disusun dan dilampirkan sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan aturan dan standar transparansi yang ditetapkan.



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP Reguler serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP Reguler pada Semester 1 tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor :

1. NPSN : 69974094
2. Nama Sekolah : SMKN 2 Likupang Barat
3. Kode Sekolah :
4. Nomor/Tanggal DPA SKPD :
5. Kegiatan Dana BOSP Reguler
 - A. Saldo Awal Dana BOSP Reguler — Rp. 0
 - B. Penerimaan Dana BOSP Reguler
 - 1. Tahap I — Rp. 79.655.000
 - 2. Tahap II — Rp. 0
 - Jumlah Penerimaan — Rp. 79.655.000
 - C. Pengeluaran Dana BOSP Reguler
 - 1. Jenis Belanja Operasi — Rp. 75.705.000
 - 2. Jenis Belanja Modal — Rp. 3.950.000
 - Jumlah Pengeluaran — Rp. 79.655.000
 - D. Sisa Dana BOSP Reguler — Rp. 0

 Terdiri atas :
 - 1. Sisa Kas Tunai — Rp. 0
 - 2. Sisa di Bank — Rp. 0

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Sekolah SMKN 2 Likupang Barat untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Sekolah,

Sleven Ngangi, S.Pd

NIP 197709082009021002

Gambar 3. STPJM SMESTER 1

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dibagi menjadi dua dokumen yang disusun setiap akhir semester, yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS untuk Semester 1 dan Semester 2. Laporan ini mencakup perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual, serta penyesuaian yang dilakukan berdasarkan evaluasi dari semester sebelumnya. Pada tahap akhir, pelaporan dilakukan menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Aplikasi RKAS digunakan untuk menyajikan data pengelolaan dana secara efisien (Terlampir RKAS tahap II). Pasal 51 dan 52 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 mengatur bahwa laporan realisasi penggunaan dana BOS harus disampaikan melalui sistem aplikasi ini, dan harus mencakup realisasi penggunaan dana minimal 50% dari total dana yang diterima.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Dana Banutan Operasional Sekolah

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam implementasi penggunaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Likupang Barat. Faktor-faktor ini mencakup aspek komunikasi, sumber daya manusia, komitmen terhadap program BOS, dan struktur birokrasi. Komunikasi, sebagai salah satu faktor utama, meliputi sosialisasi kebijakan program BOS serta komunikasi antar pelaksana program melalui rapat dan pertemuan rutin. Di sisi lain, peran sumber daya manusia, terutama guru sebagai bendahara sekolah, kepala

sekolah sebagai penanggung jawab, dan komite sekolah, sangat penting dalam memastikan kelancaran implementasi program BOS.

Faktor komitmen terhadap program BOS juga menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran tersebut di sekolah. Komitmen yang kuat dari seluruh pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga bendahara, membantu memastikan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesesuaian dengan tujuan program. Selain itu, struktur birokrasi, yang diatur melalui petunjuk teknis BOS sebagai standar operasional prosedur, memberikan panduan yang jelas tentang pengelolaan dana. Juknis ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan anggaran dan menghindari penyalahgunaan dana.

Faktor pendukung dalam implementasi Dana BOS di SMK Negeri 2 Likupang Barat mencakup komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan seluruh guru di sekolah. Komunikasi yang baik ini membantu mengoordinasikan kebutuhan sekolah dan memastikan semua pihak memahami alokasi anggaran. Selain itu, kepala sekolah juga memiliki komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, terutama dalam mendapatkan informasi terkait penyaluran dan mekanisme perubahan sistem dana BOS.

Koordinasi antara kepala sekolah dan bendahara BOS juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Kepala sekolah dan bendahara BOS bekerja sama dalam mengimplementasikan dana BOS sesuai ketentuan juknis dan RKAS yang telah disusun. Kemampuan bendahara BOS yang kompeten, cekatan, dan terampil dalam mengoperasikan sistem pengelolaan dana yang disediakan oleh pemerintah sangat membantu proses pengelolaan dana. Kemampuan bendahara dalam menguasai aplikasi yang sering mengalami perubahan sistem juga mempermudah pengelolaan dana secara efisien.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran implementasi dana BOS di SMK Negeri 2 Likupang Barat. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan penyaluran dana BOS, baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke sekolah. Keterlambatan ini menyebabkan sekolah harus menunda beberapa kegiatan yang bergantung pada dana tersebut, sehingga berdampak pada efektivitas program.

Kendala lainnya adalah masalah listrik yang tidak memadai di Pulau Talise, tempat SMK Negeri 2 Likupang Barat berada. Listrik hanya beroperasi pada jam-jam tertentu, bahkan kadang dalam sehari tidak ada listrik sama sekali. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sekolah yang bergantung pada listrik untuk mengoperasikan komputer dalam pembuatan laporan dana BOS di sistem online. Tanpa listrik yang memadai, bendahara BOS kesulitan mengakses dan memperbarui data secara langsung.

Selain listrik, jaringan internet yang terbatas di Pulau Talise juga menjadi penghambat. Karena tidak ada jaringan internet yang stabil, bendahara BOS harus bepergian ke "darat" atau ke tempat yang memiliki akses internet untuk menyelesaikan laporan. Sekolah memberikan tugas luar kepada bendahara BOS agar laporan dapat diselesaikan di tempat tinggalnya yang memiliki jaringan internet, meskipun ini memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi efektivitas pelaporan adalah lamanya proses validasi dari kepala dinas dan kepala cabang dinas pendidikan. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pimpinan dinas karena kesibukan tugas sering kali memperlambat proses verifikasi dan persetujuan laporan. Selain itu, jarak yang jauh antara sekolah dengan kantor dinas pendidikan menambah tantangan, karena membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk membawa berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh pimpinan dinas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai "Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK N 2 Likupang Barat," peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Dana BOS di sekolah ini telah berjalan dengan baik. Perencanaan dana BOS di SMK N 2 Likupang Barat menunjukkan dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan akurasi perencanaan serta kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan mendadak. Dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami pergantian kepemimpinan, kepala sekolah saat ini lebih bijaksana dan terampil dalam mengoperasikan sistem aplikasi digital yang disediakan Kementerian Pendidikan, memungkinkan implementasi dana BOS sesuai kebutuhan sekolah.

Penggunaan dana BOS di SMK N 2 Likupang Barat telah sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Implementasi dana ini dibagi dalam dua tahap: segmentasi dana dan penyesuaian perencanaan. Segmentasi dilakukan dengan membagi alokasi untuk semester 1 dan 2, sehingga dana dikelola secara terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan tahunan sekolah. Pada semester 2, dilakukan penyesuaian perencanaan untuk memastikan sisa dana dari semester pertama dimanfaatkan secara optimal sesuai evaluasi kebutuhan yang aktual.

Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, SMK N 2 Likupang Barat menyusun dua laporan utama setiap akhir semester, yaitu Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Laporan ini mencakup perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan pengeluaran aktual, serta penyesuaian yang dilakukan setelah evaluasi. Penggunaan aplikasi RKAS untuk pelaporan menjamin bahwa data pengelolaan dana BOS dipaparkan dengan menyeluruh dan akurat, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi dana BOS di SMK N 2 Likupang Barat meliputi penguasaan aplikasi RKAS dan platform digital Rapor Pendidikan oleh kepala sekolah dan bendahara, serta adanya komunikasi dan transparansi antara kepala sekolah dan seluruh guru. Mulai dari perencanaan RKAS, pencairan, penggunaan, hingga pelaporan, setiap tahap didukung oleh koordinasi yang baik. Komitmen bersama ini membantu memastikan bahwa dana BOS dialokasikan dan dikelola sesuai tujuan, serta mendukung efisiensi dalam pelaksanaan program sekolah.

Namun, terdapat hambatan yang mempengaruhi proses pengelolaan dana BOS di sekolah ini. Hambatan pertama berasal dari faktor internal di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, yang sering menyebabkan keterlambatan pencairan dana ke sekolah-sekolah. Hambatan kedua adalah lokasi sekolah yang berada di Pulau Talise, daerah yang tidak memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Listrik hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu, sementara jaringan internet sangat terbatas, sehingga guru harus menempuh jarak ke pantai untuk mendapatkan sinyal. Ketidaktersediaan infrastruktur ini menjadi tantangan signifikan bagi sekolah dalam mengelola dan melaporkan dana BOS secara digital, namun guru-guru tetap berupaya menjalankan tugas dengan bijaksana untuk mengatasi keterbatasan ini.

DAFTAR REFERENSI

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 43. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119

Bahasoan, A. N., Muhammad, & Marsudi. (2023). Regional Autonomy and Poverty in Indonesia:

A Literature Review. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(4), 1613–1624. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i4.3869

Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, *85*, 102436. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102436

Cahyadi, A., Hendryadi, Widyastuti, S., Mufidah, V. N., & Achmadi. (2021). Emergency remote teaching evaluation of the higher education in Indonesia. *Heliyon*, *7*(8), e07788. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07788

Elmira, E., & Suryadarma, D. (2020). Financing tertiary education in Indonesia: assessing the feasibility of an income-contingent loan system. *Higher Education*, *79*(2), 361–375. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00414-3

Fauzi, S. E., Sudjono, S., & Saluy, A. B. (2021). Comparative Analysis of Financial Sustainability Using the Altman Z-Score, Springate, Zmijewski and Grover Models for Companies Listed at Indonesia Stock Exchange Sub-Sector Telecommunication Period 2014 – 2019. *Journal of Economics and Business*, *4*(1). https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.321

Fuady, A., Nuraini, N., Sukandar, K. K., & Lestari, B. W. (2021). Targeted Vaccine Allocation Could Increase the COVID-19 Vaccine Benefits Amidst Its Lack of Availability: A Mathematical Modeling Study in Indonesia. *Vaccines*, *9*(5), 462. https://doi.org/10.3390/vaccines9050462

Gunawan, J., & SeTin, S. (2019). The development of corporate social responsibility in accounting research: evidence from Indonesia. *Social Responsibility Journal*, *15*(5), 671–688. https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0076

Handri, H., Mulyaningsih, H. D., Hidayat, A. K., Kurniawan, R., & Rachmawati, A. W. (2021). The impact of Indonesian oil price (CPI) and macroeconomics on investments in the manufacturing sector in Indonesia. *F1000Research*, *10*, 338. https://doi.org/10.12688/f1000research.27958.1

Hartono, D., Hastuti, S. H., Balya, A. A., & Pramono, W. (2020). Modern energy consumption in Indonesia: Assessment for accessibility and affordability. *Energy for Sustainable Development*, *57*, 57–68. https://doi.org/10.1016/j.esd.2020.05.002

Heffron, R. J., Körner, M.-F., Sumarno, T., Wagner, J., Weibelzahl, M., & Fridgen, G. (2022). How different electricity pricing systems affect the energy trilemma: Assessing Indonesia's electricity market transition. *Energy Economics*, *107*, 105663. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105663

Hidayat, Y., Purwandari, T., Subiyanto, & Sukono. (2021). Identifying Unwanted Conditions through Chaotic Area Determination in the Context of Indonesia's Economic Resilience at the City Level. *Sustainability*, *13*(9), 5183. https://doi.org/10.3390/su13095183

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *59*(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Lewis, B. D., & Nguyen, H. T. M. (2020). Assessing the causal impact of compulsory schooling policy in Indonesia. *International Journal of Educational Research*, *104*, 101693. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101693

Lumban Gaol, N. T. (2023). School leadership in Indonesia: A systematic literature review. *Educational Management Administration & Leadership*, *51*(4), 831–848.

https://doi.org/10.1177/17411432211010811

Maneejuk, P., & Yamaka, W. (2021). The Impact of Higher Education on Economic Growth in ASEAN-5 Countries. *Sustainability*, *13*(2), 520. https://doi.org/10.3390/su13020520

Nurhayati, A., Aisah, I., & Supriatna, A. K. (2019). Model Development of A Synergistic Sustainable Marine Ecotourism—A Case Study in Pangandaran Region, West Java Province, Indonesia. *Sustainability*, *11*(12), 3418. https://doi.org/10.3390/su11123418

Pambudi, N. A., Firdaus, R. A., Rizkiana, R., Ulfa, D. K., Salsabila, M. S., Suharno, & Sukatiman. (2023). Renewable Energy in Indonesia: Current Status, Potential, and Future Development. *Sustainability*, *15*(3), 2342. https://doi.org/10.3390/su15032342

Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(1), 226. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p17

Pratama, M., & Jannah, L. M. (2023). The Challenge of the New PNS Pension Scheme in Indonesia: Pay as You Go to Be Fully Funded. *Jurnal Public Policy*, *9*(1), 31. https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6203

Purnomo, E. P., Ramdani, R., Agustiyara, Nurmandi, A., Trisnawati, D. W., & Fathani, A. T. (2021). Bureaucratic inertia in dealing with annual forest fires in Indonesia. *International Journal of Wildland Fire*, *30*(10), 733–744. https://doi.org/10.1071/WF20168

Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., Pacheco, P., Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2020). Reconciling oil palm economic development and environmental conservation in Indonesia: A value chain dynamic approach. *Forest Policy and Economics*, *111*, 102089. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102089

Rosser, A. (2023). Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance. *Journal of Contemporary Asia*, *53*(1), 53–78. https://doi.org/10.1080/00472336.2021.2010120

Shaleh, K., Irianto, G., Djamhuri, A., & Adib, N. (2022). Forensic Investigation of Fraud in Village Government Agencies: An Ethnographic Study in Indonesian. *The Qualitative Report*. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5097

Sheriffdeen, M., Nurrochmat, D. R., Perdinan, & Aliyu Abubakar, H. K. (2023). Effectiveness of emerging mechanisms for financing national climate actions; example of the Indonesia Climate Change Trust Fund. *Climate and Development*, *15*(2), 81–92. https://doi.org/10.1080/17565529.2022.2057905

Sukendro, S., Habibi, A., Khaeruddin, K., Indrayana, B., Syahruddin, S., Makadada, F. A., & Hakim, H. (2020). Using an extended Technology Acceptance Model to understand students' use of e-learning during Covid-19: Indonesian sport science education context. *Heliyon*, *6*(11), e05410. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05410

Sulistyaningsih, T., Nurmandi, A., Salahudin, S., Roziqin, A., Kamil, M., Sihidi, I. T., Romadhan, A. A., & Loilatu, M. J. (2021). Public Policy Analysis on Watershed Governance in Indonesia. *Sustainability*, *13*(12), 6615. https://doi.org/10.3390/su13126615

Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach. *Heliyon*, *7*(3), e06453. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453

Usman, M., & Ab Rahman, A. (2023). Funding higher education through waqf : a lesson from Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, *39*(1), 107–125. https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0217

Vidyattama, Y., Sutiyono, W., & Sugiyarto. (2022). Factors of Budget Delay: Local Government Capacity, Bargaining and Political Interaction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *58*(1), 55–77. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1812515

Wahdi, A. E., Sutanto, E., Setyawan, A., Astrini, Y. P., Adani, N., Mardani, H., Maulana, N., Pattnaik, A., Trihono, T., & Wilopo, S. A. (2023). National health insurance contribution to family planning program funding in Indonesia: A fund flow analysis. *Gates Open Research*, *7*, 105. https://doi.org/10.12688/gatesopenres.14642.1

Widiasih, R., Hidayat, D., Zakaria, H., Utama, D. Q., Komariah, M., Maryam, N. N. A., Arifin, H., Agustina, H. S., & Nelson, K. (2021). Self-Fetal Wellbeing Monitoring and Ante-Natal Care during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Descriptive Study among Pregnant Women in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(21), 11672. https://doi.org/10.3390/ijerph182111672

Wijatmoko, E., Armawi, A., & Fathani, T. F. (2023). Uncovering the Challenges of Sustainable Development in North Aceh: A Policy Analysis of Special Transfer Funds. *Sustainability*, *15*(11), 8585. https://doi.org/10.3390/su15118585